IMPLEMENTATION OF INTEGRATED SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE SERVICE POLICY IN GARUT DISTRICT

Lia Febrianti[1]

Abstract

The purpose of this study was to analyze and describe about the implementation, determine the obstacles and determine the strategies to face the obstacles from policy implementation of PATEN in improving of service quality in Balubur Limbangan district. For this study, the author uses qualitative method with case study approach. To collect the data, the author implements the method of interview, documentation, and passive participation observation. Besides that, analyzing data technique with triangulation and Strengths, Weakness, Opportunities and Threads Analysis as well as Litmus Test is also used. This study resulted several important findings such as 1) Standard and objective, there are still have shortcomings in the fulfillment of administrative requirements. It is all because the absent of Regent Regulations which concern about service standard and Regent Regulations about description of personal district assignment in order of PATEN implementation; 2) Resources the existing funds are still inadequate for the fulfillment of quality facilities and infrastructure, as well as inadequate quality and quantity of district personnel; 3) Economic, social and political condition, there are public awareness still low in the management of licensing services; 4) The disposition of implementers, showed the community still complains about the attitude of the district official and the information on the timeliness of completion of service files. Therefore, beside the broad authority according to its portion, district also needs to be supported by the funding, facilities and infrastructure, and the adequate of both quality and quantity of district official.

Keywords: Policy Implementation, Integrated Sub-District Administrative Service, SWOT

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 221 ayat (1) menyatakan: "daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan". Kecamatan merupakan salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung

[1] Penulis adalah staf pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, dapat dihubungi melalui email: febriantiarsyad@gmail.com

kepada masyarakat.[2] Perubahan pemahaman yang memposisikan pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat, sudah selayaknya diikuti oleh revitalisasi kecamatan sebagai salah satu unit pelayanan terdekat dengan masyarakat. Hal ini penting karena jika kewenangan dibiarkan terkonsentrasi di tingkat kabupaten/kota, maka akan ditemukan paling tidak dua permasalahan. Pertama, pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang efektif sebagai akibat dari beban kerja yang terlalu berat (*overload*) sehingga format kelembagaan organisasi kabupaten/kota akan membengkak. Kedua, kecamatan sebagai perangkat daerah akan muncul sebagai organisasi dengan fungsi minimal. Apabila kecamatan hanya melakukan tugas-tugas rutin administratif saja, maka hal ini adalah pemborosan[3].

Menanggapi hal tersebut maka untuk mencegah perubahan akibat fungsi minimal kecamatan, maka perlu dilakukan desentralisasi pelayanan publik melalui pendelegasian kewenangan. Oleh karena itu, khusus untuk jenis pelayanan yang sederhana, mudah, cepat serta tanpa membutuhkan prasyarat teknis tinggi, sudah sepantasnya cukup diselenggarakan oleh kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat. Menyadari hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan kebijakan yang merupakan sebuah inovasi manajemen pelayanan di kecamatan yaitu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (selanjutnya dalam penulisan penelitian ini disebut dengan PATEN).

Kabupaten Garut adalah salah satu dari 27 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Barat yang telah mengimplementasikan kebijakan PATEN sejak Tahun 2014. Secara administratif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, kecamatan yang terbentuk di wilayah Kabupaten Garut, terdapat 42 kecamatan yang terdiri dari 21 kelurahan dan 424 desa.[4] .

PATEN secara resmi telah ditetapkan pada tahun 2010 oleh Kementerian Dalam Negeri. Kendati demikian sampai pada akhir tahun 2015, dari 42 Kecamatan yang berada di kabupaten Garut barulah 13 kecamatan yang dinilai siap melaksanakan PATEN. Kecamatan Balubur Limbangan adalah salah satu dari tiga belas kecamatan yang telah melaksanakan PATEN di Kabupaten Garut. PATEN di Kecamatan Balubur Limbangan diresmikan bersama dua belas Kecamatan lainnya oleh Bupati Garut, Rudi Gunawan pada tanggal 13 Maret Tahun 2014. Secara

---

[2] Sadu Wasistiono, dkk., 2009, *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa*, Fokusmedia, Bandung.

[3] Rozy J Afrizal, 2008, *Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan setelah Perubahan Kedudukan dan Fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah (Studi Perbandingan Kecamatan Ketapang Kabupaten Bandung dan Kecamatan Darmaga Kabupaten Bogor)*, Tesis: Depok: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, h.3-4.

[4] Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Garut, http://jdih.garutkab.go.id/index.php?url=perundangan&tok=PERDA, diakses pada tanggal 15 Mei 2015.

Administratif, Kecamatan Balubur Limbangan terdiri dari 14 Desa. Kecamatan ini merupakan kecamatan tertua yang ada di Kabupaten Garut. Jarak tempuh dari kecamatan ke Pusat Ibu Kota Kabupaten terhitung cukup jauh yakni 32 KM.[5]

Selanjutnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 pada Pasal 5 disebutkan bahwa ”kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat: substansif, administratif, dan teknis”. Sehubungan dengan hal itu, Kabupaten Garut telah mengeluarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 245 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat di Kabupaten Garut. Melalui Peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut telah memenuhi persyaratan substansif sebagaimana yang telah di amanatkan pada Permendagri Nomor 4 Tahun 2010.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Garut Nomor 245 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat di Kabupaten Garut. adapun pelimpahan sebagian wewenang dari bupati kepada camat dalam bidang perizinan yakni: 1) Izin Usaha Mikro Kecil; 2) Izin Reklame; 3) Izin Gangguan Usaha Perdagangan Skala Mikro dan Kecil. Sedangkan non izin terdiri dari: Izin Rekomendasi Peruntukan Penggunaan Tanah; dan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan. Sementara itu kewenangan lain yang didelegasikan dalam Peraturan Bupati tersebut terdapat 9 aspek pengawasan, 15 aspek fasilitas, 3 aspek penetapan dan 4 aspek penyelenggaraaan.[6]

Berdasarkan uraian tersebut, Kecamatan Balubur Limbangan lebih banyak melaksanakan fungsi pengawasan dan fasilitas. Bupati belum memberikan kewenangan yang lebih luas di bidang perizinan maupun administrasi non perizinan. Kemudian dikarenakan Peraturan Bupati ini masih terhitung baru, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaannya terkait pelayanan bidang perizinan dan nonperizinan di Kecamatan Balubur Limbangan.

Guna memenuhi persyaratan Admnistratif berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 yakni adanya standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan. Pemerintah Kabupaten Garut tidak memiliki Peraturan Bupati yang menetapkan tentang standar pelayanan perizinan dan nonperizinan. Tidak adanya pengaturan tentang standar pelayanan ini perizinan dan nonperizinan ini, membuat pemberian pelayanan menjadi tidak efektif dan terkesan apa adanya. Dampaknya, masyarakat tidak mengetahui kejelasan dalam mendapatkan pelayanan seperti: jenis pelayanan yang diberikan, persyaratannya, proses, waktu, pejabat yang menangani, hingga pengenaan biaya yang harus dikeluarkan.

Uraian Tugas Pelaksana PATEN di Kabupaten Garut ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 106 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pelaksana

---

[5] Kecamatan Balubur Limbangan Dalam Angka Tahun 2015.

[6] Peraturan Bupati Garut Nomor 245 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Garut Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat di Kabupaten Garut, http://jdih.garutkab.go.id, diakses pada tanggal 15 Mei 2015.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Dalam hal ini camat berkedudukan sebagai penanggungjawab penyelenggaraan PATEN di Kecamatan. Kemudian dalam rangka pembentukan pelaksana Teknis PATEN di kecamatan, camat mengeluarkan keputusan yang memuat pelaksana PATEN yang berisi jabatan penyelenggara PATEN dan nama pelaksana teknis penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Balubur Limbangan Melalui Keputusan Camat Nomor 069/Kep.06-Kec/2016 tentang Penetapan Penyelenggara dan Pelaksana Teknis PATEN di Kecamatan Balubur Limbangan.

Penyusunan anggaran kecamatan disesuaikan dengan Pola kecamatan (Pola A, Pola B dan Pola C) dan Kecamatan Balubur Limbangan adalah Kecamatan dengan Pola A. Terkait penyelenggaran PATEN ini, Pemerintah Kabupaten Garut memberikan anggaran Rp.80.000.000 bagi setiap kecamatan yang menyelenggarakan PATEN. Anggaran ini cukup sedikit bila di melihat Pemerintah Kabupaten Bandung yang memberikan dana bagi pelaksanaan PATEN di masing-masing Kecamatan sebesar Rp.250.000.000).[7] Hal ini berdampak pada kurang menunjangnya perbaikan ruang layanan beserta sarana dan prasarana di dalamnya.

Terkait Pelaksana Teknis PATEN di Kecamatan Balubur Limbangan, berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 pada Pasal 11 ayat (2) disebutkan ”pelaksana teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan”. Namun kenyataannya, masih minimnya kualitas dan kuantitas pegawai kecamatan dalam mendukung pelaksanaan PATEN.

Menurut Permendagri 4 Tahun 2010, sebagai pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis dalam mendukung pelaksanaan PATEN di Kecamatan Balubur Limbangan, maka diperlukan dukungan dari pemerintah Kabupaten Garut, melalui penyiapan instrumen pendukung berupa sarana dan prasarana yang memadai, personil yang berkompeten, pembiayaan operasional PATEN di kecamatan serta standar pelayanan terkait PATEN yakni pada bidang perizinan dan nonperizinan. Selanjutnya, Camat beserta aparat Kecamatan Balubur Limbangan masih harus bekerja lebih keras lagi dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan terkait PATEN di Kecamatan Balubur Limbangan.

Penelitian ini, peneliti menggunakan model proses implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn sebagai model implementasi untuk mengetahui Implementasi Kebijakan PATEN di Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Model proses implementasi kebijakan diungkapkan oleh Van Meter Van Horn, tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga

[7] Dilansir dalam laman website resmi Kabupaten Bandung, www.bandungkab.go.id/arsip/2307/soreang-dan-margahayu-terapkaan-paten-utama, diakses pada tanggal 12 Mei 2015.

menjelaskan hubungan antara variabel-variabel bebas.[8] Variabel-variabel tersebut dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai berikut :

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.
   Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh selain itu merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.
2. Sumber-sumber kebijakan.
   Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive)* lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
   Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarluaskannya, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat-pejabat tinggi (atasan) untuk mendorong pelaksana (pejabat-pejabat bawahan) bertindak dalam satu cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan. para pejabat organisasi mempunyai pengaruh oleh karena posisi hierarkis mereka.
4. Karakteristik badan-badan pelaksana.
   Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.
5. Kondisi-kondisi ekonomi sosial dan politik.
   Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasikan pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan.
6. Kecenderungan pelaksana (*implementors).*

[8] Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori,Proses dan Studi Kasus, Edisi Revisi,* (Jakarta: CAPS, 2012), hlm 158.

Kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana kebijakan. dalam keadaan inilah persepsi individu memegang peran. Dalam keadaan ketidaksesuaian kognitif, individu mungkin berusaha menyeimbangkan pesan yang tidak menyenangkan dengan persepsinya tentang apa yang seharusnya merupakan keputusan kebijakan.[9]

TEORI

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenan dengan *how atau why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontenporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata[10]. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini, peneliti akan menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses dalam Implementasi Kebijakan PATEN di Kecamatan Balubur Limbangan. Dalam Penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data kemudian dibahas untuk mendapatkan kesimpulan umum serta pemahaman terhadap objek tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Diterbitkanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagai bentuk jawaban atau respon dari pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya pada pelayanan yang bersifat administratif, dimana pemerintah menetapkan kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan tujuan dipenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan Adanya Kebijakan PATEN di Kecamatan Balubur Limbangan rupanya sangat memberikan pengaruh yang besar bagi warga kecamatan ini sendiri, hal ini nampak pada kemudahan dalam proses pelayanan yang diberikan oleh aparat kecamatan bagi warga yang hendak mengurus berkasnya. Kebijakan PATEN telah dilaksanakan di Kecamatan Balubur Limbangan terhitung pada saat setelah diresmikan pada 13 Maret 2014 hingga saat ini yakni sekitar dua setengah tahun. Terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan yang berpengaruh pada pola pelayanan khususnya dalam aspek perizinan dan non perizinan yang selama ini dilaksanakan di Kecamatan Balubur Limbangan. Salah satu perubahan tersebut yakni masyarakat yang tidak perlu lagi ke ibukota kabupaten

[9] *Ibid*, hlm 159-168
[10] Robert Yin K, (Penerjemah M Djauzi Mudzajir), 2011, *Studi Kasus Desain dan Metode*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 1

untuk mengurus permohonan izin karna semua dapat dilaksanakan di Kecamatan dari mulai tahap pendaftaran sampai dengan penerbitan dokumen. Namun dalam tahap implementasinya di Kecamatan Balubur Limbangan terdapat beberapa permasalahan. Dalam hal ini pemerintah daerah bersama dengan camat bertugas dan bertanggungjawab menyiapkan sarana dan prasarana, stuktur organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia, dan standar prosedur operasi terkait implementasi PATEN di kecamatan.

Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

Permendagri Nomor 4 tahun 2010 memberikan persyaratan bagi kecamatan sebagai penyelenggara PATEN sebagai standar ukuran yang harus dilakukan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan ini di kecamatan..

1) Persyaratan Substantif

Pemenuhan syarat substantif untuk terselenggaranya PATEN di Kabupaten Garut melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Garut. Berdasarakan aspek pelayanan perizinan yang disebutkan dalam peraturan tersebut, hanya terdapat 6 (enam) item pelayanan dari proses pengajuan sampai terbitnya izin dapat dilayani di tingkat kecamatan, yaitu:

1. Menerbitkan Izin Menggunakan Bangunan (IMB) rumah tinggal dengan luas dibawah 100 m^2;
2. Menerbitkan izin Usaha Menengah Kecil (IUMK);
3. Menerbitkan izin reklame < 4 m^2;
4. Menerbitkan Surat Keterangan Ahli;
5. Menerbitkan Surat Keterangan Domisili;
6. Menerbitkan Surat Pindah Antar Kecamatan dalam Kabupaten

2) Persyaratan Administratif

Guna memenuhi persyaratan Admnistratif berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 yakni adanya standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan. Pemerintah Kabupaten Garut mengeluarkan Peraturan Garut Nomor 107 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Kecamatan. Kemudian Camat memiliki Keputusan Nomor 363/Kep.03-Kec Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut. Namun dalam hal Pelaksanaan PATEN yang ruang lingkupnya terdiri dari pelayanan bidang perizinan dan bidang nonperizinan di Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Garut tidak memiliki Peraturan Bupati yang menetapkan tentang standar pelayanan perizinan dan nonperizinan.Tidak adanya pengaturan tentang standar pelayanan ini perizinan dan nonperizinan ini, membuat pemberian pelayanan menjadi tidak efektif dan terkesan apa adanya. Dampaknya, masyarakat tidak mengetahui kejelasan dalam mendapatkan pelayanan seperti: jenis pelayanan yang diberikan, persyaratannya, proses, waktu, pejabat yang menangani,

hingga pengenaan biaya yang harus dikeluarkan. Uraian Tugas Pelaksana PATEN di Kabupaten Garut ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 106 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Dalam hal ini camat berkedudukan sebagai penanggungjawab penyelenggaraan PATEN di Kecamatan. Kemudian dalam rangka pembentukan pelaksana Teknis PATEN di kecamatan, camat mengeluarkan keputusan yang memuat pelaksana PATEN yang berisi jabatan penyelenggara PATEN dan nama pelaksana teknis penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Balubur Limbangan Melalui Keputusan Camat Nomor 069/Kep.06-Kec/2016 tentang Penetapan Penyelenggara dan Pelaksana Teknis PATEN di Kecamatan Balubur Limbangan.

3) Persyaratan Teknis

Penyediaan sarana dan parasarana dalam konteks penerapan PATEN harus tetap mengacu pada syarat yang diatur dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2010. Artinya harus ada sarana dan prasarana minimal yang harus disiapkan. Dalam analisis ini, peneliti tetap mengacu pada Pasal 10 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010. Hasil observasi peneliti pada tentang kondisi sarana dan prasarana dalam implementasi PATEN di Kecamatan Balubur Limbangan pada bulan April Tahun 2015, pada ruang pelayanan di Kecamatan dilihat secara telah menyediakan loket dan ruang tunggu, kemudian telah dilengkapi kotak pengaduan, papan informasi standar pelayanan dan papan kehadiran pejabat. Namun tidak tersedia meja piket atau meja pengawas. Selanjutnya berdasarkan hasil observasi penulis tentang keadaan personil kecamatan untuk pelaksana teknis dalam implementasi PATEN, Kecamatan Balubur Limbangan telah memiliki personil pada setiap teknis pelayanan, hanya perlu dilakukan penambahan dalam segi kuantitas dan kualitas dalam rangka pelaksanaan PATEN. Penetapan Penyelenggara dan Pelaksana Teknis Teknis PATEN di Kecamatan Balubur Limbangan berdasarkan Keputusan Camat Balubur Limbangan Nomor 069/ Kep.06-Kec/2016. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, ternyata personil yang ditugaskan di bagian *frontliner* merupakan personil yang ada sebelumnya yaitu pegawai TKK (tenaga kerja kontrak), dan tidak ada penambahan jumlah personil yang signifikan.

Sumber-Sumber Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber kebijakan yang tersedia. Dalam rangka mencapai tujuan strategis melalui misi untuk dapat mewujudkan visi, dukungan sumber daya juga dapat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan PATEN di Kecamatan Balubur Limbangan. Baik itu sumber daya finansial (anggaran), sumber daya fisik (sarana dan prasarana), sumber daya manusia (SDM), sumber daya informasi maupun sumber daya teknologi. Berikut ini dapat dijelaskan sumber-sumber kebijakan dalam implementasi PATEN di Kecamatan Balubur Limbangan.

a) Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Keuangan Kecamatan Balubur Limbangan, dukungan anggaran pelaksanaan PATEN di Kabupaten Garut yang tertuang di dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) Tahun 2014, masing-masing kecamatan mendapatkan anggaran sebesar Rp.80.000.000,- dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor untuk Pelayanan Admnistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Keseluruhan anggaran tersebut dirinci ke dalam belanja barang dan jasa serta belanja modal. Untuk belanja barang dan jasa kesemuanya dipergunakan untuk belanja bahan habis pakai serta belanja cetak dan penggandaan. Sedangkan untuk belanja modal dipergunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana pendukung PATEN seperti: pengadaan komputer/PC, pengadaan printer, dan pengadaan.

b) Sumber Daya Manusia

Dari daftar Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Balubur Limbangan, jika dianalisis berdasarkan kebutuhan pegawai yang menjadi pelaksana Teknis PATEN di Kecamatan, maka jumlah PNS tersebut belumlah memadai. Dalam tahap perubahan pola pelayanan konvensional menjadi PATEN, salah satu yang harus dipersiapkan pemerintah daerah adalah menyiapkan sumber daya manusia. Terkait hal tersebut camat balubur limbangan tidak melakukan penambahan personil akan tetapi memanfaatkan personil yang ada. Personil yang ada ditugaskan untuk mengikuti pelatihan terkait dengan peningkatan kapasitas kinerja aparatur kecamatan, sehingga pemahaman akan kegiatan PATEN semakin baik.

Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

Terkait dengan struktur birokrasi Kecamatan Balubur Limbangan, mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut. Dalam peraturan tersebut, Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasi dan mengendalikan roda pemerintahan Kecamatan Kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Berdasarkan fungsi yang dimiliki oleh Camat dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan,

pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Maka penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Balubur Limbangan dibagi atas Penyelenggaraan Kegiatan Kecamatan Berdasarkan Pelimpahan Kewenangan dan Penyelenggaraan Kegiatan Kecamatan Berdasarkan Tugas Umum Pemerintahan.

Sedangkan untuk Penyelenggaraan Kegiatan Kecamatan Berdasarkan Tugas Umum Pemerintahan, Aspek dan Rincian Wewenang adalah sebagai berikut:

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
c. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasaraana dan fasilitas pelayanan umum
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa/kelurahan
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan[11]

Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi vertikal di Kecamatan Balubur Limbangan ada bebarapa langkah diambil oleh Kecamatan dalam mewujudkan situasi yang kondusif, diantaranya:

1. Secara Rutin dan berkala mengadakan rapat koordinasi mingguan yang disebut dengan “rapat minggon” yang melibatkan seluruh UPT Dinas maupun Kepala Desa se-Kecamatan Balubur Limbangan serta para Muspika;
2. Mengadakan pembinaan dan pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan sekali;
3. Mengadakan forum silaturahmi antara ulama, dalam rangka sosialisasi program dan permohonan dukungan pelaksanaannya;
4. Memacu peningkatan kemitraan antara UPT Dinas Teknis Kecamatan dengan tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk pelaksanaan program khusus yang memerlukan perhatian ekstra, salah satunya contoh mengurangi angka kematian ibu dan bayi;
5. Mengadakan Pembinaan kemanan dan ketertiban masyarakat, dengan membangun kemitraan yang harmonis dengan Kepolisian Sektor (Polsek) dan unsur Komando Rayon Militer (Koramil);
6. Pembinaan Lingkungan Hidup dan lain sebagainya serta sosialisasi program-program se-Kecamatan Balubur Limbangan kepada masyarakat dalam setiap pertemuan dengan masyarakat baik formal maupun informal.

Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendorong keberhasilan implementasi kebijakan publik. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari

[11] Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2016.

kegagalan kinerja implementasi kebijakan, karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi di lapangan, masih banyak masyarakat yang menggunakan jasa perantara/calo'. Meskipun sudah ada kejelasan standar pelayanan yang diberikan kecamatan. Masyarakat lebih mengutamakan aktivitas hariannya seperti bekerja di sawah atau berkebun, karena sebagian besar masyarakat di Kecamatan Balubur Limbangan adalah bermata pencaharian sebagai petani. Di sisi lain, adanya asumsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur kecamatan itu terlalu berbelit-belit. Proses pelayanan yang memakan waktu yang lama serta biaya yang tidak transparan membuat mereka menyuruh orang lain (jasa perantara/calo').

Pemerintah Kecamatan Balubur Limbangan dihadapkan pada kesadaran masyarakat yang semakin kompleks. Seharusnya dalam perbaikan pelayanan publik hendaknya berbanding lurus dengan peningkatan kesadaran masyarakat. Berkenaan dengan itu, kaitannya dengan kesadaran masyarakat dalam hal mengurus pelayanan yang sifatnya perizinan, kesadaran masyarakat itu masih sangat rendah. Masyarakat akan mengurus segala ketentuan persyaratan administrasi perizinan apabila jenis usaha yang dikelola sifatnya mengikat dengan segala persyaratan pinjaman dengan pihak Bank.

Kecendrungan Pelaksana

Secara umum tingkat kepatuhan para petugas di lapangan cukup baik dan sesuai dengan standar pelayanan yang ada, tetapi masih terjadi berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh oknum aparat kecamatan. Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait dengan kepatuhan dan daya tanggap personil kecamatan, ternyata bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh informan. Terutama dalam hal pungutan liar, masih ditemukan aparat yang meminta uang kepada masyarakat dengan alasan tertentu guna mempercepat proses urusan dari masyarakat tersebut. Disamping itu pula ada juga masyarakat yang dengan sengaja memberikan uang untuk mempercepat urusannya.

Pada dasarnya tingkat resposivitas petugas pelayanan sudah cukup baik, namun seperti yang telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa sebaiknya untuk 1 (satu) loket itu dipegang oleh 2 (dua) orang petugas, jadi apabila yang satu berhalangan maka tidak akan terjadi kekosongan petugas di loket.

Pemerintah kabupaten Garut memiliki mekanisme pembinaan dan pengawasan. Pada tingkat kecamatan berdasarkan susunan tim teknis pelaksanaan PATEN, maka sekretaris kecamatan yang betidak sebagai penanggungjawab PATEN berperan dalam mengawasi sekaligus melakukan pembinaan atas petunjuk Camat atau bersama-sama dengan Camat. Kemudian pada tingkat kabupaten, karena kecamatan merupakan simpul dari Kantor Pelayanan Terpadu maka secara tekis pengawasan khususnya pada bidang perizinan dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Garut. Sementara itu untuk

mengetahui efektivitas penyelenggaraan PATEN di kecamatan, secara fungsional Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Garut yang melakukan pengawasan pelaksanaan PATEN di Kecamatan.

Faktor yang Menjadi Kendala dalam Implementasi Kebijakan Paten di Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

Hasil penelitian dan pengamatan yang penulis dapatkan dari wawancara informan dan observasi dilokasi penelitian, berikut ini dapat dilihat faktor yang menjadi kendala dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut, adalah sebagai berikut:

1) Belum Terpenuhinya Persyaratan Administratif Penyelenggaraan PATEN berdasarkan Permendagri No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman PATEN.
2) Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan.
3) Rendahnya Alokasi Anggaran serta Sarana dan Prasarana Instrumen Pendukung Pelaksanaan PATEN.
4) Belum diterapkan reward dan punishment dalam pelayanan publik.
5) Rendahnya budaya pelayanan aparatur kecamatan.
6) Lemahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal di atas, menghasilkan 8 (delapan) isu strategis yang dapat digunakan untuk implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut. Strategi tersebut antara lain:

1) Melaksanakan PATEN dengan penuh komitmen sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat.
2) Mengoptimalkan Fungsi Pegawai yang Ada Untuk Melaksanakan tuposiknya sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Camat tentang Uraian Tugas Personil PATEN.
3) Melakukan pengembangan teknologi informasi dengan sistem komputerisasi untuk mempermudah akses pelayanan publik.
4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang ada dengan mengikutsertakan Sosialisasi, Pembinaan dan Bimbingan Teknis baik yang diselenggarakan oleh Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten.
5) Menerapkan *reward* dan *punishment* dalam mendukung reformasi birokrasi pelayanan publik.
6) Melakukan sosialisasi penerapan PATEN kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus pelayanan perizinan maupun non perizinan.
7) Peningkatan kapasitas kemampuan SDM aparatur kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas.
8) Meningkatkan budaya pelayanan aparatur kecamatan dalam mempermudah proses pelayanan perizinan dan non perizinan.

Berdasarkan identifikasi tingkat kestrategisan isu-isu strategis hasil dari *litmust test* di atas, maka strategi dalam implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Balubur Limbangan dapat diformulasikan ke dalam strategi-strategi yang telah dianalisis dengan analisis SWOT. Adapun strategi-strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang ada dengan mengikutsertakan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis baik yang diselenggarakan oleh tingkat kecamatan maupun yingkat Kabupaten.
2. Melaksanakan PATEN dengan penuh komitmen sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada camat.
3. Menerapkan *reward* dan *punishment* dalam mendukung reformasi birokrasi pelayanan publik.
4. Meningkatkan budaya pelayanan aparatur kecamatan dalam mempermudah proses pelayanan perizinan dan non perizinan.

PENUTUP

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya dihasilkan beberapa kesimpulan. *Pertama*, Implementasi kebijakan PATEN di Kabupaten Garut (Studi di Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut) belum berjalan dengan baik, Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting yaitu: 1) aspek ukuran dan tujuan kebijakan, terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat administratif. Hal tersebut karena belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang standar pelayanan perizinan dan non perizinan dan Peraturan Bupati tentang uraian tugas personil kecamatan dalam rangka penyelenggaraan, 2) aspek sumber-sumber kebijakan bahwa dana yang ada masih kurang memadai untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas begitu pula masih kurang memadainya kualitas dan kuantitas personil kecamatan, 3) aspek lingkungan ekonomi, sosial dan politik, yakni rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan pelayanan perizinan, 4) sikap para pelaksana, masyarakat masih mengeluhkan tentang sikap petugas pelayanan dan informasi kepastian waktu penyelesaian berkas pelayanan. *Kedua*, Faktor yang menjadi kendala dalam Implementasi Kebijakan PATEN di Kabupaten Garut (Studi di Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut) adalah 1) Belum adanya Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan dan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Personil Kecamatan dalam pemenuhan persyaratan administrasi pelaksanaan PATEN; 2) Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan; 3) Rendahnya alokasi anggaran, sarana dan prasarana instrumen pendukung pelaksanaan kebijakan PATEN; 4) Belum diterapkan reward dan punishment dalam pelayanan publik; 5) Rendahnya budaya pelayanan aparatur kecamatan. *Ketiga*, Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Balubur Limbangan dalam rangka implementasi kebijakan PATEN di Kabupaten Garut (Studi di Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut), berdasarkan analisis SWOT dan *litmust test* diidentifikasi 4 (empat) strategi pokok yang dikategorikan sangat

strategis yaitu 1) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang ada dengan mengikutsertakan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis baik yang diselenggarakan oleh tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten; 2) Melaksanakan PATEN dengan penuh komitmen sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat; 3) Menerapkan *reward* dan *punishment* dalam mendukung reformasi birokrasi pelayanan public; 4) Meningkatkan budaya pelayanan aparatur kecamatan dalam mempermudah proses pelayanan perizinan dan non perizinan.

Berangkat dari temuan dan kesimpulan, maka rekomendasi yang diberikan adalah Agar implementasi kebijakan PATEN di Kabupaten Garut (Studi di Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut) dapat berjalan efektif, maka hendaknya Pemerintah Daerah segera memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 138-270 Tahun 2010. Selain itu, Agar Implementasi Kebijakan PATEN di Kabupaten Garut (Studi di Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut) berjalan efektif, Pemerintah Daerah beserta Aparat Kecamatan Balubur Limbangan perlu melakukan 1) Memaksimalkan kekuatan-kekuatan (*strengths*) yang ada pada Kecamatan; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan tanggungjawab personil kecamatan; Meningkatkan ketersediaan informasi tentang jenis pelayanan, waktu, biaya dan prosedur untuk memperoleh pelayanan melalui kemudahan akses yang diperoleh masyarakat tanpa harus datang dan banyak bertanya kepada petugas.

DAFTAR PUSTAKA

Afrial, Rozy J, 2008, *Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan setelah Perubahan Kedudukan dan Fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah (Studi Perbandingan Kecamatan Ketapang Kabupaten Bandung dan Kecamatan Darmaga Kabupaten Bogor),* Tesis: Depok: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Rineka Cipta, Jakarta.

Margono, 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* Rineka Cipta: Jakarta.

Miles, M.B., dan A.M Huberman, 1992, *Analiis data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, UI Press, Jakarta.

Moleong, Lexy J., 2010, *Metode Penelitian Kualitatif,* PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Silalahi, Uber, 2010, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung.

Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus (Edisi Revisi),* CAPS, Jakarta.

Wasistiono, Sadu, dkk., 2009, *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa,* Fokusmedia, Bandung.

Yin, K, Robert, Penerjemah Mudzajir, M, Djauzi, 2011, *Studi Kasus Desain dan Metode*, Rajawali Pers, Jakarta.